KEPUTUSAN
SENAT SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 001/SK/K01.14.4/PP/2007

Tentang
DEFINISI KEILMUAN KURIKULUM
DI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Memperhatikan:
1. Bahwa pada tahun 2008 harus dilaksanakan kurikulum baru periode 2008-2013 yang menggambarkan keilmuan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB yang sesuai dengan makna keilmuan dan teknologi hayati.
2. Bahwa pembentukan kurikulum Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB harus segera diantisipasi sesuai dengan Visi dsan Misi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB bagi pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB untuk periode 2008-2013.
3. Bahwa pembentukan kurikulum Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB harus sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB 2008-2013.

Menimbang :
1. Bahwa jangkauan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB menyangkut ilmu dan teknologi, sehingga diperlukannya suatu arahan yang dalam membentuk kurikulum tersebut.
2. Bahwa Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB mempunyai kewajiban untuk memberikan pandangan mengenai pengembangan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB pada masa mendatang.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir 1 dan 2 di atas, perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Senat mengenai Penataan Kurikulum Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB periode 2008-2013.

Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Anggaran Rumah Tangga ITB Sub Bagian 2.2 pasal 78,79 dan 80 tentang fungsi, wewenang, tugas, dan tanggung jawab Senat Fakultas/Sekolah.
7. Surat Keputusan Mendiknas dan Dirjen DIKTI yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum, pendirian dan penyelenggaraan maupun pengawasan dan pengendalian program studi.
8. Peraturan Mendiknas RI No 1 Tahun 2006 mengenai Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk membuka dan menutup Program studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
9. Keputusan Senat No 023/SK/K01-SA/2007 mengenai Pembukaan dan penutupan Program studi.
10. Keputusan Senat No 025/SK/K01-SA/2007 mengenai Pedoman Perancangan kurikulum 2008-2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Agar tujuan pendidikan masing-masing program studi (baik internal maupun eksternal) agar dikaitkan dengan visi, misi dan tujuan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati.

Kedua : Muatan keilmuan hayati kurikulum semua program studi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati 2008-2013 adalah paling sedikit sebesar 50% dari total keilmuan dasar:

1. Bagi program studi keilmuan, maka muatan lainnya berkaitan dengan keilmuannya, dan tidak berupa terapan atau rekayasa dan setingkat dengan muatan ilmu hayati.
2. Bagi program studi terapan, maka muatan keilmuan terapan lebih kurang setingkat dengan muatan ilmu hayati.
3. Bagi program studi rekayasa, maka muatan keilmuan rekayasa lebih kurang setingkat dengan muatan ilmu hayati.

Ketiga : Agar penelitian mahasiswa dibedakan antara skripsi (observasi, mengukur dan memecahkan masalah), tesis (selain persyaratan standard skripsi, kemampuan meneliti dengan metode standard dan menganalisis data, menarik kesimpulan) dan disertasi (selain persyaratan tesis, kemampuan pengembangan dan keluasan keilmuan). Agar Skripsi, Tesis dan Disertasi dirancang penulisannnya dalam format draft publikasi.

Keempat : Dalam menentuan mata kuliah pilihan agar disesuaikan dengan tujuan pendidikan masing-masing program studi dan dibatasi jumlahnya.

Kelima : Agar dalam perancangan kurikulum program studi senantiasa memperhatikan kesinambungan keilmuan antara program Sarjana dan program Pascasarjana.

Keenam : Agar rancangan kurikulum yang dihasilkan dibawa kepada Senat SITH untuk dievaluasi dan disahkan.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Juli 2007

Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB
Ketua,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI SENAT

Prof. Dr. Djoko Tjahjono Iskandar
NIP. 130 682 808

Tembusan Yth. :

1. Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
2. Wakil Dekan Bidang Akadémik Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
3. Ketua Sat-Gas Penyusunan Kurikulum Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB 2008-2013.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
5. Ketua Kelompok Keilmuan di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.